



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang didaftarkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 19 Desember 1981 /umur 42, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, XXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tanggal 03 Juni 1986 /umur 38, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, XXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat tanggal lahir Lubuk Lagan 20 Juli 1981/umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, XXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Lubuk Lagan 1 Juli 1980/umur 44 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, XXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas, tanggal 30 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Arang Sapat, 21 Januari 2007 (17 Tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ,xxxxxxxx xxxxxx, dengan anak pemohon III dan Pemohon IV yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lubuk Lagan, 7 Januari 2007 (17 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, di Desa Lubuk lagan, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX ,saat ini tidak dalam keadaan hamil tetapi alasan ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXX adalah karena ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX baru berumur 17 tahun 10 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX baru berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga sebesar Rp. 2.000.000 per bulan;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada, Pemohon I dan Pemohon II, dengan Pemohon III dan Pemohon IV sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon dan anak Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan, sedangkan XXXXXXXXXXXX berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga, begitu pula XXXXXXXXXXXX telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah amat dekat bahkan melampaui batas wajar sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX siap bertanggungjawab terhadap XXXXXXXXXXXX selaku calon istrinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung kedua calon mempelai sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 21 Januari 2007, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan XXXXXXXXXXXX karena sudah berpacaran selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah amat sangat dekat;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap XXXXXXXXXXXX dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan XXXXXXXXXXXX tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 07 Januari 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan XXXXXXXXXXXXX karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX siap bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan XXXXXXXXXXXXX tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK: 1705071912810003 tanggal 13 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK: 1705074306880003 tanggal 1 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX Nomor: 1705082007810001 tanggal 09 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 1705084107860017 tanggal 09 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 1705070205080154 tanggal 21 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 1705080205080482 tanggal 09 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-14082013-0032 tanggal 14 Agustus 2013 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 608.00005822/05/DP/KS/08/2007 tanggal 12 Mei 2008 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan KB XXXXXXXX XXXXXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.8;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: DN-26/D-SMP/K13/ 0022314, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Sekolah Pertama Negeri 15 Seluma, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 15 Juni 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Ajaran 2023/2024 Nomor; 0003/MA.07.05.0001/PP.01.1/05/2024 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Seluma, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 10 Mei 2024, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Klinik Pratama Mustika dengan diketahui oleh Dokter Klinik Pratama Mustika, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Pemeriksa UPT Talang Tinggi dengan diketahui oleh Kepala Plt. Kepala UPT Puskesmas Talang Tinggi, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.13;
14. Asli Rekomendasi Nomor tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas P3APKB xxxxxxxx xxxxxx, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.14;
15. Asli Rekomendasi tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas P3APKB xxxxxxxx xxxxxx, fotokopi

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diparaf Hakim dan diberi tanda P.15;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah umur pernikahan dimana xxxxxxxxxxxx masih berumur 17 tahun 10 bulan, begitu pula xxxxxxxxxxxx masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan dan XXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 10 bulan, begitu pula XXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib bagi keluarga;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan dan XXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi kawin ini, kedua calon mempelai masih di bawah usia kawin, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik atau setidaknya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya masing-masing bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi xxxxxxxxxxxxxx masih berumur 17 tahun 10 bulan begitu pula xxxxxxxxxxxxxx masih berumur 17 tahun 10 bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun;
5. Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx telah intim dalam pergaulan bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat yang kemudian menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena xxxxxxxxxxxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, xxxxxxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan begitu pula xxxxxxxxxxxxxx siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami;
9. Bahwa, antara xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, xxxxxxxxxxxxxx tidak terikat

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;

10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan kedua anaknya tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXX XXXXXX, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa XXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun 10 bulan dan

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun 10 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tais setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sangat dekat sehingga menimbulkan keresahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak selain itu, dikhawatirkan akan lebih jauh terjadi pelanggaran norma-norma agama dan adat istiadat sekitar yang menjunjung tinggi nilai moral, karenanya Hakim menilai hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula Para Pemohon selaku orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya XXXXXXXXXXXXX telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai XXXXXX dengan penghasilan Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) perbulan, dan XXXXXXXXXXXXX telah siap mendampingi suaminya selaku ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan perkawinan;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga untuk kemudian diunggah melalui sistem informasi pengadilan, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aan Setiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Aan Setiawan, S.H

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)